



PUTUSAN

Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas dan Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa:

Nama : **TRISNO WIJAYA alias ANO Anak HENDRIK TJHUNG;**

Tempat Lahir : Pemangkat;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/18 Desember 1989;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Sei Lakum RT. 006 RW. 004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 11 Juli 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 12 Juli 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sambas karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidaire : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Wijaya alias Ano Anak Hendrik Tjhung telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Trisno Wijaya alias Ano Anak Hendrik Tjhung dengan pidana penjara 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.820.000.000,00 (satu miliar delapan ratus dua puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dompet kecil bergambar boneka berisi 6 (enam) paket plastik klip transparan berisi butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah dompet kecil bercorak batik berisi 13 (tiga belas) paket plastik klip transparan berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
 - 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 4 (empat) buah bong;
 - 1 (satu) buah timbangan digital “manlloro”;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru;
 - Uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 213/Pid. Sus/2022/PN Sbs tanggal 26 Oktober 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Trisno Wijaya alias Ano Anak Hendrik Tjhung terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah dompet kecil bergambar boneka;
 - 2) 1 (satu) buah dompet kecil bercorak batik;
 - 3) 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (neto) 22,17 (dua puluh dua koma satu tujuh) gram;
 - 4) 5 (lima) bungkus plastik klip transparan kosong;
 - 5) 4 (empat) buah bong, 1 (satu) buah timbangan digital "manlloro";Dimusnahkan;
 - 1) Uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023



5 (lima) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 7 (tujuh) lembar;

- 2) 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO warna putih;
- 3) 1 (satu) unit *handphone* merek REALME warna hitam;
- 4) 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO warna biru;

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor 267/PID.SUS/2022/PT PTK tanggal 12 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sambas Nomor 213/Pid.Sus/2022/PN.Sbs, tanggal 26 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Akta Pid.Sus/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 213/Akta Pid.Sus/2022/PN Sbs yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sambas yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Januari 2023 Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut;



Membaca Memori Kasasi tanggal 17 Januari 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 17 Januari 2023;

Membaca Memori Kasasi tanggal 9 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas tanggal 9 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas pada tanggal 21 Desember 2022 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 17 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2022 dan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 9 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana "Melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa putusan *judex facti* juga telah mempertimbangkan fakta hukum di persidangan dengan tepat dan benar yakni saat Terdakwa ditangkap ditemukan 19 (sembilan belas) paket plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih (neto) 22,17 (dua puluh dua koma satu tujuh) gram, dan uang sejumlah Rp850.000,00 (delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan sabu-sabu. Sabu-sabu tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai miliknya yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Angan dengan maksud akan Terdakwa jual atau edarkan kepada orang lain. Bahwa jumlah awal sabu-sabu yang Terdakwa beli dari Saudara Angan sebanyak 25 (dua puluh lima) gram, namun sebagian sudah sempat dijual atau diedarkan kepada orang lain. Perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
- Bahwa demikian pula *judex facti* yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan, denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan subsidair 5 (lima) bulan penjara, tidak salah dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum merupakan berat ringannya pidana dalam perkara ini merupakan wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, kecuali jika *judex*

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023



facti dalam menjatuhkan pidana melampaui batas maksimum ancaman pidananya atau kurang dari batas minimum ancaman pidananya, yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau menjatuhkan hukuman dengan tidak memberikan pertimbangan yang cukup tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan pembedaan;

- Bahwa sedangkan alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Alasan kasasi yang demikian tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*concurring opinion*) dari Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., dimuat sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun Penuntut Umum tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan *judex facti*;
- Menimbang, bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat seharusnya menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar ketentuan Pasal 114 Ayat (2)



atau Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair atau dakwaan Subsidair dan Terdakwa di putus bebas dari segala tuntutan hukum;

- Menimbang, bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut tidak dapat dibenarkan, *judex facti* sudah tepat dan tidak salah dalam menerapkan hukum bahwa Terdakwa terbukti bersalah melanggar Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa terungkap fakta hukum dipersidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 sekira pukul 19.45 WIB di rumah beralamat di Dusun Sei Lakum RT.006, RW.004, Desa Jelutung, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Menimbang, bahwa saat penangkapan ditemukan 19 (sembilan belas) paket sabu-sabu neto 22,17 (dua puluh dua koma satu tujuh) gram;
- Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu membeli dari Saudara Angan dan sabu-sabu tersebut untuk di jual;
- Menimbang, bahwa awalnya Terdakwa memiliki sabu-sabu yang di beli dari Saudara Angan sebanyak 25 (dua puluh lima) gram dan sabu-sabu sudah sempat dijual;
- Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan sebelum penangkapan Terdakwa menjual sabu-sabu kepada Saudara Yudi sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut merupakan dalam rangka jual beli Narkotika dan Terdakwa dipersalahkan menjual Narkotika, sehingga perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Menimbang, bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti* , menurut Ketua Majelis kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023



197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman;

- Menimbang, bahwa dibandingkan perkara *a quo* jumlah Narkotika dengan perkara lainnya jumlah Narkotika berat sama atau jauh lebih berat/banyak dan perbuatan dengan peran yang sama dipidana lebih ringan dibandingkan Terdakwa, sehingga pemidanaan dalam perkara *a quo* menciptakan disparitas pidana;
- Menimbang, bahwa tidak terdapat fakta hukum yang menunjukkan Terdakwa terlibat dalam sindikat peredaran besar Narkotika atau sindikat peredaran Narkotika internasional;
- Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;
- Menimbang, bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas tersebut;

Halaman 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa **TRISNO WIJAYA alias ANO Anak HENDRIK TJHUNG** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 15 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum., dan Jupriyadi, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Wendy Pratama Putra, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

t.t.d./

H. Dwiarso Budi Santiarso, S.H., M.Hum. Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

t.t.d./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

t.t.d./

Panitera Pengganti,

t.t.d./

Wendy Pratama Putra, S.H.

**Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 1385 K/Pid.Sus/2023